

ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG¹ **Sripah dan Wiwik Afifah**

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Kejahatan seksual pada anak, masih marak terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan seksual berulang di Indonesia juga tetap ada. Pengesahan perppu yang tenar dengan sebutan perppu kebiri merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pemberatan hukuman dioberikan pada pelaku dengan tujuan agar yang bersangkutan bisa mengendalikan keinginan seksualnya. Penulis mengemukakan rumusan masalah bentuk alternatif pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pedofilia yang berulang. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Bagi pelaku residive, terdapat hukuman tambahan berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok, penjara seumur hidup, pidana mati, kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepada publik. Hukuman tambahan kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri menghilangkan fungsi organ pelaku dan menimbulkan efek samping lain, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau *Non-Derogable Right*. Hukuman kebiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman kebiri tidak efektif bagi para pelaku pedofilia yang menysasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan, sehingga penulis menyarankan adanya pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil selain memberikan hukuman.

Kata kunci: alternatif pemidanaan, kejahatan berulang

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang begitu berharga bagi setiap orang tua sehingga wajib dijamin dan dilindungi hak dan martabatnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak pula sebagai generasi penerus keluarga juga sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya, selayaknya berhak mendapatkan perlindungan dari para orang tua dan orang dewasa disekitarnya dan berhak dilindungi kesejahteraan dan keamanannya oleh negara untuk mendapatkan hak-haknya secara memadai. Karena anak bukanlah objek tindakan kesewenang-wenangan dari perlakuan yang tidak manusiawi oleh siapapun atau pihak manapun.

Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).²Anak juga sebagai input

¹ DOI 10.5281/zenodo.1155560.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nusantara, 2006, hlm. 18.

penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga merupakan penentu lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.³

Perhatian terhadap perlindungan anak sebagai objek kejahatan sudah dibahas dalam beberapa pertemuan internasional. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration Of The Rights Of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak)⁴. Instrumen-Instrumen di atas telah menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Kewajiban negara yang dimuat deklarasi hak-hak anak tersebut antara lain untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, mengingat anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui masyarakat global. Namun kenyataannya justru Indonesia merupakan negara dengan intensitas kekerasan anak yang cukup tinggi. Dengan melihat beberapa kejadian-kejadian kasus kekerasan anak yang dijumpai di Indonesia, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis kasusnya terus meningkat dengan modus yang semakin beragam. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia dibawah 8 tahun.

Kasus pedofilia merupakan salah satu kategori kekerasan anak yang paling sering terjadi dan sangat meresahkan bangsa dan negara saat ini. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari Yunani, *paedo* (anak), dan *philia* (cinta).⁵ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa dengan menjadikan anak-anak sebagai objek dari sasaran perbuatannya. Pada umumnya bentuk tindakan penyimpangan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan berupa pelampiasan nafsu seksual yang menyimpang tersebut sangat meresahkan mengingat korban yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Tindakan pelecehan seksual ini menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berat serta tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat, bahkan kadang teringat dalam memori anak-anak korban pedofilia seumur hidupnya. Namun dampaknya berbeda-beda pada setiap anak korban pedofilia tergantung pada bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Kriminolog Andrianus Meliala⁶, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu : pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi seksual penderitanya.

Kasus pedofilia seperti fenomena gunung es. Belakangan muncul dan terkuak adalah dimulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, dilanjutkan dengan kasus Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum

³ Hidayat, bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 35.

⁴ Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1992, hlm. 108

⁵ Evy Rachmawaty, *Sisi Kelam Pariwisata Dipulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 6 oktober 2016, pkl 22.00 WIB.

⁶ Febrina, *Pembunuhan Penderita Pedofilia*, www.orienta.co.id, diakses pada tanggal 5 oktober 2016, pkl 18.25 WIB.

didesanya. Dan pastinya kasus pedofilia yang belum terkuak dan belum dilaporkan kepolisi lebih banyak lagi, mengingat budaya masyarakat Indonesia yang menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah fakta bahwa rata-rata pelaku pedofilia justru adalah orang terdekat korban dan bahkan orang yang dikenal baik oleh anak korban pedofilia tersebut. Dalam hal ini pelaku bisa saja keluarga sendiri, paman, ayah, kakak, sepupu korban yang membuat peluang kejadian pedofilia yang tidak dilaporkan semakin banyak dengan pertimbangan bila dilaporkan nama baik keluarga ikut tercemar.

Melihat kenyataan inilah di Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di Indonesia. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengenai penambahan sanksi pidana dan sanksi denda serta sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepublik bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia berulang.

Pengesahan perppu yang tenar dengan sebutan perppu kebiri itu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan memberatkan hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan yakni dengan pengebirian secara kimiawi, pengumuman identitas kepublik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuannya agar yang bersangkutan bisa mengendalikan keinginan seksualnya untuk melakukan perkosaan terhadap anak. Dalam perppu itu pengebirian kimiawi dilakukan setelah perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Akhirnya Mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perpu disetujui dalam sidang paripurna, Rabu 12 Oktober 2016, tanpa ada perubahan isi.

Penyusunan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 meski telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap saja pasal pengebirian yang tercantum didalamnya menimbulkan kontroversi. Para Aktivis Hak Asasi Manusia menilai Perpu Kebiri bertentangan dengan kewajiban negara untuk memajukan Hak Asasi Manusia.⁷ Menurut Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien dalam siaran pers 28 Mei 2016, "metode hukuman kebiri dan metode hukuman mati merupakan manifestasi bentuk penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia". Andi mengutip pendapat Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dan Pengurus

⁷ *Berita Hukum Polemik Perpu Kebiri Dan Ham* Gresnews.Com. Diakses Pada Tanggal 7 Oktober, Pkl. 11.48 WIB.

Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi) Wimpie Pangkahila. Menurut Wimpi "kebiri kimia akan merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah yang berkurang dan fungsi kognitif terganggu. Dengan kata lain, kebiri justru akan melanggar Hak Asasi Manusia karena merusak fungsi organ lain."⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat 1 berbunyi "Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jelas sekali bahwa salah satu hak manusia adalah melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan yang sah. Dengan ini dapat dilihat akibat dari hukuman kebiri yang sudah dijelaskan oleh para ahli medis diatas akan menghilangkan fungsi melanjutkan keturunan karena menurunnya libido seseorang yang berakibat ketidakmampuan seseorang yang dikebiri untuk melakukan hubungan seksual yang normal dan ketidakmampuannya melakukan pembuahan sel telur. Lagi pula hukuman kebiri belum tentu efektif menekan angka pemerkosaan oleh para pedofilia dikarenakan yang dilemahkan hanyalah libidonya namun memori tentang hasrat untuk melakukan pedofilia masih mengakar kuat didalam pikirannya.

Pasal 28I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konstruksi norma sebangun juga terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan hukuman kebiri bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman dari segala bentuk penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Hukuman kebiri kimiawi adalah dengan menyuntikan zat kimia kedalam tubuh pelaku kekerasan seksual. Dimana hal dinilai berbahaya bagi kesehatan karena suntikan zat kimia tersebut akan menyebabkan kerja hormonal seseorang tidak normal yang menjadikan hormonal seseorang tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Melihat kenyataan inilah juga dengan mempertimbangkan efek yang terjadi pasca penyuntikan obat tersebut yang memunculkan penilaian bahwa hukuman kebiri sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena dinilai dampaknya begitu menyiksa secara fisik maupun psikis. Padahal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 1 menyatakan "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan".

Hukuman kebiri adalah hukuman yang tidak manusiawi, karena kebiri kimiawi dilakukan dengan memasukkan zat kimia (anti androgen) yang dapat membuat libido seseorang menurun drastis. Ini artinya sama saja dengan meracun seseorang walaupun itu dilakukan dalam waktu tertentu, karena dampak dari kerja obat kimia yang diberikan dalam tindakan kebiri dapat mempercepat penuaan tubuh, mengurangi kerapatan massa tulang, tulang mudah keropos dan meningkatkan resiko patah tulang serta meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah sehingga kualitas hidup seseorang menjadi menurun juga resiko tinggi gangguan kesehatan yang membahayakan.⁹

⁸ Wimpie Pangkahila, *kontroversi kebiri*, GresNews.com. diakses pada tanggal 8 oktober, pkl.15.20 WIB.

⁹ <http://www.Kompas health.com/ efek hukuman kebiri kimiawi pada tubuh?client=ms>. Diakses pada 17 pebruari 2017, pkl 08.23 WIB.

Sebagai seorang laki-laki kejantanan adalah hal yang paling dibanggakan dan juga harga dirinya. Lantas hal itu direnggut begitu saja, tentu hal ini menimbulkan dampak psikis yang luar biasa, seperti dendam bahkan diperkirakan efeknya membuat seseorang semakin liar, karena dampak kebiri hanya membuat seseorang kehilangan untuk sementara fungsi organnya, namun didalam pikirannya gangguan sebagai seorang pedofilia belum tentu hilang juga, sehingga kebiri tidak menyembuhkan perilaku penjahat seksual karena saat masa hukuman selesai, pelaku masih bisa mengulang kejahatannya jika pemicunya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani.

Mengingat bahwa pedofilia merupakan kelainan seksual artinya pelaku juga merupakan seorang penderita. Maka mengingat dia sebagai seorang penderita pedofilia adilkah jika karena penyakitnya (pedofilia) ini lantas layak dijatuhi hukuman yang merendahkan derajatnya sebagai manusia. Pelaku pedofilia harus mendapat rehabilitasi mental, bukan hanya membatasi libidonya. Pembatasan libido dengan cara kebiri kimiawi hanya mengatasi masalah sementara namun belum tentu efektif untuk penanggulangan perbuatan serupa pada korban lain dimasa depan. Kriminolog Andrius Meliala berpandangan bahwa yang salah pada pelaku adalah pikiran atau otaknya, bukan biologisnya "sehingga yang perlu dihukum adalah otak atau pikirannya, bukan biologisnya. Biologis hanya memenuhi perintah otak, jadi kenapa diberi hukuman biologis? kan yang ngeres otaknya?" ujar Andrianus kepada CNN Indonesia.¹⁰ Kebiri hanya menitikberatkan pada memperlumahkan kondisi fisik pelaku dalam hal ini adalah membuat seseorang laki-laki kehilangan kejantanan. Pemberian suntikan kebiri pun memiliki efek berkala, artinya tidak berlangsung selamanya sehingga suatu saat jika kejantanan itu kembali bisa saja pedofilia itu dilakukan lagi, ini disebabkan kelainan pedofilia bukan hanya butuh penyembuhan fisik saja namun juga penyembuhan psikis dan mental pelakunya. Hal ini tidak lain karena pedofilia merupakan penyakit mental.

Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengistilahkan "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan). Jika demikian berarti Undang-Undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seseorang anak baik dia anak perempuan atau anak laki-laki baik dengan cara memeluknya atau menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Pertanyaannya apakah adil pelaku pelecehan seksual yang hanya menyentuh anggota tubuh seorang anak perempuan atukah anak laki-laki diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara, lebih baik saya perkosa sekalian hukumannya juga 5 (lima) tahun penjara, begitupula 1 (satu) atau 2 (dua) yang dilecehkan ancaman

¹⁰ [Http://www.cnnindonesia.com/2016/05/26/080958-12-1333519/kriminolog-tak-setuju-jokowi-terbitkan-perppu-soal-kebiri/](http://www.cnnindonesia.com/2016/05/26/080958-12-1333519/kriminolog-tak-setuju-jokowi-terbitkan-perppu-soal-kebiri/), diakses pada tanggal 9 november 2016, pkl.17.34 WIB.

pidananya juga sama. Karena sistem pemidanaan kita tidak boleh menjatuhkan pidana penjara melewati 20 (dua puluh) tahun.¹¹

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok,¹² akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa.¹³ Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut. Hukuman pidana pokok, hukuman pidana tambahan, dan hukuman tindakan, perbedaannya dapat dilihat melalui gradasi penghukumannya. Hukum pidana pokok merupakan hukuman paling terberat dengan tujuannya memberikan efek jera, terjadi perampasan hak dasar berupa hak hidup (hukuman mati), hak kebebasan (hukuman penjara), hak milik (denda). Sementara pada hukuman tambahan, kendatipun juga bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, gradasi hukumannya lebih ringan dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menanggukkan hak yang sifatnya *adikodrati*. Hukuman tambahan dalam Pasal 10 huruf (b) KUHPidana bisa menjadi contoh, diantaranya: pencabutan hak tertentu (hak politik, hak perwalian), perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga tingkat penghukumannya malah lebih ringan lagi dari hukuman tambahan. Logis adanya kalau hukuman tindakan, pelaku biasanya hanya diberikan pendidikan dan pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah.

Hukuman kebiri, baik dari gradasi hukumannya maupun metode menghukumnya dengan prasyarat mendapatkan hukuman pidana pokok telah menyimpangi prinsip pemidanaan. Hukuman kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga, maka dengan itu lebih tepat seandainya hukuman kebiri dikualifikasi sebagai hukuman pidana pokok saja. Pun kemudian, menempatkan hukuman kebiri sebagai hukuman tindakan, lalu diakumulasi dengan hukuman pidana pokok, sama saja mengacau-balaukan filosofi pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelakunya.

Menurut peneliti Institut for Criminal Justice Reform Erasmus A.T. Napitupulu, "Hukuman kebiri bukan solusi utama untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu setelah kami teliti dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia kebiri itu tidak efektif dan tidak membuat efek jera yang besar". Berdasarkan kajian ICJR dalam perbandingan hukum disejumlah negara, hukuman kebiri ada tiga tipe, yaitu *mandatory* sebagai hukuman pidana yang wajib. Kemudian *discretionary*, yakni tergantung hakim yang sifatnya tambahan, dan *voluntary*, diberikan hanya bila mendapatkan kesepakatan dengan yang akan dikebiri. Misalnya di Australia, intinya tidak menjadikan kebiri sebagai hukuman wajib dan negara-negara lain bentuknya rehabilitasi. Dari hasil penelitian kami, hukuman kebiri tidak terlalu efektif. Efektifitasnya terlalu kecil sekali. Contoh dari 52 (lima puluh dua) negara

¹¹ [http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman - bagi-pelaku-kekerasan-seksual-anak](http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-anak). diakses pada tgl 9 Oktober 2016, pkl. 20.05 WIB.

¹² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, 2012 Storta Grafika, hlm. 455.

¹³ *Ibid*, hlm. 456.

bagian Amerika Serikat, hanya sembilan negara yang menggunakan hukuman kebiri. Efektifitasnya tidak sampai 10 (sepuluh) persen. Asia hanya Korea Selatan yang baru terapkan, India dan Indonesia baru mau menuju kesana” tutur dia.¹⁴

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa kebiri bukanlah satu-satunya alternatif pemidanaan yang efektif untuk diberlakukan di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual, dalam hal ini pelaku pedofilia yang juga seorang manusia sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hukuman kebiri menimbulkan, apakah alternatif pemidanaan yang dapat menjawab permasalahan mengenai pelaku kejahatan seksual yang tentunya humanis, sesuai prinsip pemidanaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia yang mampu memberikan jalan keluar terbaik, yaitu pemidanaan yang efektif adalah yang membuat pelaku jera dan sanggup mengembalikan pelaku kejahatan seksual yang bersangkutan kembali ke masyarakat menjadi manusia normal dan dapat berinteraksi sosial dengan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan adiluhur sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hal inilah yang akan dibahas dalam penulisan ini melalui kajian secara ilmiah untuk menemukan jawaban dari persoalan yang akan dipaparkan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian adalah apakah bentuk alternatif pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pedofilia yang berulang?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang disusun ini, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, artinya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang peneliti gunakan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah benar atau salah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu penelitian hukum sudah mengandung nilai. Maka berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat yuridis normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan meneliti, mendalami serta mencari jawaban

¹⁴ <http://suara.com/news/2016/05/23/151219/Perbandingan-Hukuman-Kebiri-Dengan-Negara-Lain>, Diakses pada 08 november 2016, pkl.19.10 WIB.

tentang apa yang benar (true), dan apa yang salah (false) dari setiap permasalahan hukum, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.¹⁵

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pedofilia Di Indonesia

Anak merupakan aset bangsa yang nantinya akan menentukan kemana bangsa ini akan dibawa, oleh sebab itu anak sangat perlu mendapat perlindungan dan dipersiapkan sedini mungkin dengan berbagai ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara. Karena itulah dalam perkembangannya menuju kedewasaan, anak perlu mendapat bimbingan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan yang memadai dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, diantaranya kekerasan seksual, seperti tindak pidana kejahatan seksual berupa pedofilia yang kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁶ Dalam pengertian yang lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larang tersebut maka dikenakan sanksi pidana.¹⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian kejahatan seksual pedofilia memang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selama ini untuk menjerat pelaku yaitu menggunakan berbagai pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 287

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama esmbilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun, atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Lebih lanjut ditentukan pada pasal berikut :

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas tercantum jelas unsur-unsur perbuatan yang dianggap tindak pidana kekerasan seksual sehingga pedofilia termasuk didalam perbuatan yang diuraikan oleh pasal-pasal tersebut serta memenuhi unsur tindak pidana dan berhak mendapat sanksi pidana sesuai undang-undang. Unsur tersebut adalah persetujuan yang

¹⁵ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, 2011, hlm. 35.

¹⁶ Harkistuti harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2001, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 179.

¹⁷ Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, 1993, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 22.

dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur. Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

Pedofilia juga memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Sehingga pelaku pedofilia dapat di jerat dengan pasal-pasal pencabulan dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 289

2). Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 290

Bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pelaku pedofilia seringkali melakukan perbuatannya dengan diawali aksi pencabulan dan tidak jarang pula dengan sebuah kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban menolak menurut kemauan pelaku. Karena adalah anak kecil yang kekuatannya jauh lebih lemah dibanding pelaku, maka secara terpaksa korban akan menurut. Unsur pemaksaan dan ancaman kekerasan untuk melakukan pencabulan inilah yang digunakan undang-undang menjerat pelaku pedofilia. Menurut Andrianus Meliala pencabulan dalam pedofilia sudah pasti terlebih dahulu dilakukan pelaku terhadap korbannya. Sebelum perbuatan berlanjut kearah yang lebih intim. Misalnya dari memegang bagian tubuh yang dianggap tabu, berlanjut mencium dan memeluknya. Sehingga sebelum pelaku pelaku juga perlu dijatuhi hukuman atau sanksi dengan unsur pencabulan yang merupakan bagian dari pelecehan seksual.¹⁸

Pasal 292

Bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

¹⁸ [http://www.ejournal.unpatti.ac.id>ppr-iteminfo-ink/Perkembangan hukum pidana dalam penanggulangan pedofilia](http://www.ejournal.unpatti.ac.id>ppr-iteminfo-ink/Perkembangan_hukum_pidana_dalam_penanggulangan_pedofilia). Diakses pada 17 Februari 2017, pkl 09.23 WIB.

Pasal 293

Bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan hak tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 294

Bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan yang cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan pasal diatas terlihat bahwa anak yang seharusnya dilindungi oleh pelaku sebagai orang tua yang mengampu dan memeliharanya justru rentan pula sebagai pelaku pencabulan oleh orang terdekatnya. Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan sanksi yang jelas yakni 7 (tujuh) tahun penjara bagi pelaku pencabulan oleh orang yang seharusnya melindungi anak.

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur.

Menurut R. Soesilo, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Misalnya meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, cium-ciuman, dan sebagainya.¹⁹

Pelaku pedofilia dalam melakukan aksinya tidak jarang dengan memperlihatkan gambar-gambar porno kepada korban. Padahal diketahui memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Ayat 1 KUHP yang menentukan:

“Bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 600 (enam ratus ribu) rupiah, barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum cukup umur dan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjerat pelaku pedofilia melalui beberapa pasal dengan unsur-unsur kejahatan seksual tersebut meliputi persetubuhan. Persetubuhan yang dimaksud yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur, diatur dalam pasal 81 yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

¹⁹ R. Soesilo, *Loc, cit.* hlm. 212.

tahun dan denda paling banyak RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.

Unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku pedofilia telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh bunyi Pasal diatas yaitu dengan kekerasan, memaksa anak di bawah umur, melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain. Unsur-unsur perbuatan diatas adalah unsur perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku pedofilia terhadap korbannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan anak ini menentukan juga bahwa ada unsur pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya yaitu terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam Undang-undang ini pun juga dijelaskan lebih luas tujuannya agar apapun bentuk kekerasan seksual yang menimpa anak tidak terjadi peningkatan. Dalam hal ini perbuatan mengeksploitasi seksual anak dengan alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun kepuasan seksual, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 sebagai berikut :

“ Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta).”

Tindakan para pelaku pedofilia ini sudah menggunakan berbagai macam cara dan sudah sangat meresahkan warga. Kasusnya pun semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk menekan peningkatan kasus pedofilia ini Pemerintah membutuhkan peraturan yang lebih menjerakan bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia sesegera mungkin. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perpu ini adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan denda paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama,pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,dan/atau korban meninggal dunia,pelaku dipidana mati,seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (3),ayat (4) dan ayat (5),pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaantindakan;

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 76E (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk meakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada yaat (1);

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Uraian perubahan dan penambahan sanksi pidana dari pasal-pasal diatas dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tidak pidana untuk menjalankan aksinya agar berpikir ulang mengingat sanksi pidananya begitu berat. Perpu No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat beberapa perubahan yakni pada Pasal 81 dan Pasal 82 ada unsur pidana baru yaitu apabila menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan gangguan jiwa, mengakibatkan penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya pun bertambah berat bagi siapapun yang memenuhi unsur pidana seperti ketentuan Perpu No.1 Tahun 2016 diatas terutama bagi pelaku kejahatan pedofilia berulang yakni selain pidana pokok yakni penjara dan penambahan 1/3 dari ancaman pidana dan denda, juga disertai pidana tambahan yaitu kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku ke publik.

Hukuman kebiri, baik dari gradasi hukumannya maupun metode menghukumnya dengan prasyarat mendapatkan hukuman pidana pokok telah menyimpangi prinsip pembedaan. Hukuman kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga, maka dengan itu lebih tepat seandainya hukuman kebiri dikualifikasi sebagai hukuman pidana pokok saja. Pun kemudian, menempatkan hukuman kebiri sebagai hukuman tindakan, lalu diakumulasi dengan hukuman pidana pokok, sama saja mengacau-balaukan filosofi pembedaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelakunya.

Menurut Sujatmiko, Deputi 6 Kesra Kemenko Pemberdayaan Manusia Dan Kebudayaan. Ada tiga jenis hukuman tambahan yang bisa dipilih hakim. Yakni pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan alat deteksi elektronik diberikan dalam waktu yang terbatas, yakni dua tahun. Selain tu hukuman diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. " jadi setelah pelaku bebas baru dikasih tambahan, masih ada waktu panjang untuk menyiapkan itu, begitu pula mengenai pengumuman identitas pelaku caranya bagaimana, akan dibuatkan PP oleh kementerian sosial, termasuk pula mengenai rehabilitas korban ". Ucapnya.²⁰

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

²⁰ [http:// www.malutpost.co.id/en/kumkrim/Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun](http://www.malutpost.co.id/en/kumkrim/Hukuman%20Kebiri%20Maksimal%20Dua%20Tahun). Dikases pada 17 Februari 2017, pkl 09.55 WIB.

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan atau tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.²¹

Pengulangan tindak pidana (residive) adalah ketika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.²²

Syarat-syarat residive :

1. Terhadap kejahatan yang pertama telah dilakukan harus jelas ada keputusan hakim yang mengandung hukuman.
2. Keputusan hakim tersebut harus merupakan keputusan yang tidak diubah lagi.
3. Didalam Pasal 486 dan Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhi berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara.
4. Didalam Pasal 488 tidak ditentukan hukuman apa yang telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama.
5. Hukuman itu telah dijatuhkan seluruhnya atau sebagian.²³

Pada pelaku residive kejahatan seksual hukuman tambahan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan anak adalah berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku sebagaimana ketentuan dalam pasal 81 dan 82 sebagai dasar hukumnya :

Pasal 81

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D;
- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa,penyakit menular,terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun;
- 2) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (3),ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 3) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

²¹ <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/jenis-jenis-pidana//>.Diakses pada tanggal 20 januari 2017, pkl 10.45 WIB

²² www.sudut.hukum.com/2016/12/pengertian-pelaku-dan-residivis.Html?m=1.Diakses pada tanggal 22 januari 2017, Pkl.06.40 WIB.

²³ Ibid.

Pelaku residivie kejahatan seksual pedofilia yang unsur perbuatannya sesuai dengan pasal diatas diancam dengan hukuman berat yakni ancaman 1/3 dari ancaman pidana, kebiri, pengumuman idetitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik. Dari sini jelas bahwa pemerintah sangat antusias melawan penjahat pedofilia yang semakin meningkat kasusnya setiap tahun. Dengan menambah sanksi pidana terhadap pelaku residive pemerintah berharap para pelaku berpikir ulang untuk melakukan kejahatan pedofilia kembali. Sehingga tidak lagi kita dengar korban-korban pedofilia di masa mendatang.

Pasal 82

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2),penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit mrenular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada yaat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4),pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;

Hukuman tambahan bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, namun hukumannya lebih ringan, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara. Tidak sampai menangguhkan hak yang sifatnya *adikodrati*. Berbeda dengan hukuman pokok yang merupakan hukuman yang paling terberat dengan tujuan meberikan efek jera, dimana terjadi perampasan hak dasar berupa hak hidup (hukuman mati), hak kebebasan (hukuman penjara), hak milik (denda).

Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual yaitu dengan memperberat sanksi pidana pokok bagi pelaku pedofilia dan juga menyertakan pidana tambahan bagi pelaku residive kejahatan seksual yaitu salah satunya dengan mencantumkan hukum kebiri sebagai hukuman pelaku pedofilia berulang. Dengan upaya ini diharapkan agar pelaku berpikir ulang untuk melakukan kejahatan seksual sehingga mampu mencegah dan mengurangi kasus pedofilia tersebut sesuai dengan teori-teori pemidanaan di mana tujuan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan adalah untuk menjerakan pelaku, mengembalikan pelaku menjadi manusia yang lebih baik setelah kembali kemasyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya kasus kasus serupa.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel kant yang mengatakan “ *Fiat Justitia Ruat coelum*” (Walaupun besok dunia akan kiamat penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau etika. Penganjur

lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:²⁴

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dipidana dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan pada hari-hari yang akan datang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali²⁵. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

- a. Untuk menakuti;
Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu adalah hukuman-hukuman itu harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.
- b. Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/ pencegahan khusus).
- c. Untuk melindungi;
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara. Masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/ pencegahan umum).

3. Teori gabungan

Menyatakan bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

²⁴A. Fuad Usfa. Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004 hlm. 145.

²⁵ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153.

Menurut Herbert L.Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:

- a. Teori *Retribution*, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *Expiation theory* dimana hanya pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- b. Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* dan *special deterrence or intimidation*.
- c. *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam ; a) *behavioral prevention : incapacitation*; b) *behavioral prevention : rehabilitation*.²⁶

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan harus memberi kepuasan bagi hakim, korban maupun pelaku sendiri. Dalam hal pidana tambahan berupa kebiri ini akankah mampu memberi rasa keadilan bagi pelaku sebagai pihak yang akan menerima hukuman tambahan berupa kebiri.

Menurut penulis teori yang tepat untuk pelaku kejahatan pedofilia berulang adalah dengan teori tujuan, yaitu tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tujuan penjeratan yang melandasi keluarnya undang-undang kebiri tidak menysasar akar masalah timbulnya kejahatan seksual pada anak, yakni keinginan untuk mendominasi dan menundukkan anak dan perempuan melalui manifestasi instrumen. Dengan kata lain, pola pikir yang mempengaruhi hasrat seksual tidak teratasi dengan penerapan hukuman kebiri kepada pelaku. Sedangkan permasalahan lainnya juga tidak memperhatikan aspek *cost benefit analysis*, karena hukuman kebiri ini juga memiliki dampak secara ekonomi, sebab harus menyiapkan anggaran untuk menerapkannya.

2. Kebiri Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Muncul banyak pandangan mengenai hukuman kebiri ini. Untuk beberapa kalangan masyarakat tertentu hukuman kebiri ini sangat tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Bila memandang dari sudut pandang hak asasi manusia rasanya kurang bijaksana kalau kita hanya memandang dari satu sudut pandang saja yaitu dari sudut pandang hak asasi si korban. Perlu kita ingat bahwasanya baik korban maupun pelaku memiliki hak yang sama, dan hak asasi manusia bukan hanya melindungi hak dari korban saja melainkan hak asasi dari pelaku pun ikut dilindungi didalamnya.

Melihat hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia ini ada dua hak yang saling berbenturan, antara hak pelaku dan hak korban. Rasanya kurang bijaksana bila kita hanya melihat dari satu sudut pandang dan ini memunculkan beberapa pandangan tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Jelas bila kita melihat dari sudut pandang korban rasanya hukuman kebiri saja belum setimpal dengan apa yang telah dia perbuat, namun

²⁶ M Arif Setiawan, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembetulan Pemidanaan”, Makalah Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No.11, UII Yogyakarta, 1999, hlm 98.

apabila kita melihat dari sudut pandang pelaku hukuman kebiri ini bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia sebagai anugerah yang tidak terhitung kenikmatannya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) DUHAM.

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit atau cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada diluar kekuasaannya”.

Dalam konteks hukuman kebiri, adalah termasuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi karena menghilangkan hak untuk berkeluarga yang merupakan hak yang fundamental (non derogable rights) bagi seseorang, kebiri berarti pula menghilangkan fungsi organ tubuh seseorang yang telah diberikan oleh Tuhan.

a. Perlindungan Hukum Anak Korban kejahatan seksual

Sebagai negara hukum yang mengakui hak anak sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana didalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi, Indonesia berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak anak, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Karena tindak kekerasan pada anak merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan psikologis serta membuat anak merasa tidak nyaman (trauma berlebihan). Besar kecilnya luka yang dialami anak tergantung pada kapasitas tindak kekerasan pelaku terhadap karakteristik anak di bawah umur.²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan tentang perlindungan anak, yakni dalam Pasal 52 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Selain Pasal 52, perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Apapun alasannya anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi dan memeliharanya demi tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan tahapan kehidupannya. Maka dari itu untuk

²⁷ Majalah Inspired Kids, *Jangan Mudah Menyakiti Anak*, PT. Tiga Visi Utama, Jakarta, 10 Maret 2006, hlm. 36.

apapun bentuk kejahatan yang melanggar hak-hak anak harus ditanggapi dengan serius, karena anak adalah harapan bangsa.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tertentu, korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Mendapatkan biaya penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasehat hukum
- m. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak korban tersebut harus mendapatkan perlindungan semaksimal mungkin mengingat korban adalah pihak yang telah dirugikan dalam sebuah perkara.

Didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya.

Selain tercantum dalam Undang-Undang HAM diatas, hal ini juga dipertegas didalam Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat dalam Pasal 5 yakni "Tidak seorangpun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan derajat" termasuk tidak memperbolehkan melukai jasmani atau rohani seseorang. Meskipun kenyataannya masih ada negara-negara di dunia yang menerapkan hukuman kebiri ini sebagai hukuman bagi penjahat seksual seperti contoh Jerman. Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan kebiri fisik terhadap terpidana pelaku kejahatan seksual. Namun pada awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu.²⁸

²⁸ [Http:// Www. Ayyub.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/ Artikel-Artikel/Hukuman/Menurut/Prespektif-Ham-Internasional/M=1](http://www.Ayyub.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/Artikel-Artikel/Hukuman/Menurut/Prespektif-Ham-Internasional/M=1), Diakses Pada Tanggal 3 Pebruari 2017, Pkl 09.05 Wib.

Hal ini pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat Manusia, dimana Indonesia telah menandatangani konvensi Anti Penyiksaan pada tanggal 23 oktober 1985, didalam Pasal 1 Ayat (1) konvensi ini menyimpulkan unsur-unsur pokok penyiksaan yaitu:

1. Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang.
2. Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.
3. Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang.²⁹

Dari uraian diatas perlakuan yang tidak manusiawi berhubungan dengan rasa sakit, dan derita, sedangkan merendahkan martabat berhubungan dengan penghinaan. Jadi terdapat skala yang sudah dipradugakan mengenai kehebatan derita yang dimulai dengan perendahan martabat, berujung pada ketidakmanusiawian dan pada puncaknya sampai pada tingkat penyiksaan. Demikian juga perlakuan kejam berada diantara tatacara yang tidak manusiawi dan penyiksaan. Maka dari itu suatu tindakan bisa lolos dari kategori penyiksaan, ia bisa dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang semuanya dilarang oleh konvenan. Tujuan utama ketentuan ini adalah untuk melindungi martabat sekaligus keutuhan fisik dan mental individu.

Hukuman pengebirian dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Pengebirian merupakan jenis hukuman kuno yang tidak relevan lagi apabila diterapkan pada zaman sekarang. Selain itu, kita juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia) tersebut. Penjatuhan sanksi pidana harus proporsional, dan setimpal dengan perbuatannya serta mampu mengembalikan seseorang menjadi lebih baik di masyarakat dan meminimalkan kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak menimbulkan kesakitan yang sangat. Sehingga siapapun yang melakukan penghukuman ini, baik pemerintah, hakim atau pihak lain yang terlibat dalam penghukuman, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kebiri merupakan hukuman yang berangkat dari emosi balas dendam terhadap pelaku kejahatan dan seakan menjadi titik akhir keputusaan penegakan hukum. Hukuman setimpal dalam konsepsi hukum pidana dan HAM bukan diartikan setimpal pada korban, tetapi pada kepentingan publik, standar nilai publik-lah yang menentukan sampai sejauh mana dampak suatu kejahatan tertentu dan penghukuman seperti apa yang dianggap setimpal dengan kerugian publik muncul. Berangkat dari norma dasar kehidupan bernegara di indonesia yang berpedoman pada konstitusi, prinsip penegakan hukum dan HAM, model-model penghukuman yang

²⁹ Gatot, (Ed), *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan;Survey Penyiksaan Ditingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Timur Tahun 2008*, 2008, LBH Jakarta, hlm 67-68.

demikian itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarahkan penghukuman pada balas dendam, dan merendahkan martabat manusia tanpa ada batasan yang jelas.

Masalah kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi sangat serius dan dibutuhkan langkah luar biasa untuk mengatasinya, dalam hal ini hukuman tambahan kebiri tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena kejahatan dan kekerasan seksual tidak sekedar penetrasi alat kelamin tapi menyangkut psikologis dan sosial. Sehingga pengebirian kelamin tidak bisa dikatakan memberikan efek jera bagi pelaku, masih banyak faktor lain yang berperan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 1 berbunyi:

“Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sudah jelas bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan dengan perkawinan yang sah. Jika hukuman kebiri dilaksanakan maka efeknya bisa mengganggu fungsi ereksi, menurunkan libido sehingga menghambat seseorang yang dikebiri untuk mendapatkan keturunan.

Muhammd Choirul Anam, Deputy Direktur Human Right Working (HRWG), mengaku pihaknya menolak keras Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengebirian kelamin bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia. HRGW berpendapat, hukuman tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM dan semangat reformasi KUHP di Indonesia saat ini. “kami kecewa dengan pernyataan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengeluarkan pendapat secara sepihak, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dalam perspektif HAM dan melibatkan para ahli Hak Asasi Manusia di Indonesia.” ujar choirul, dalam keterangan persnya, Rabu, 28 oktober 2015.³⁰ Ia mengatakan, pernyataan yang menyebutkan bahwa “pengebirian tidak melanggar Ham” adalah pandangan yang jahat dan parsial terhadap konsepsi dan merusak prinsip universalisme HAM itu sendiri. Penolakan HRGW dikatakan Choirul memiliki dasar yang kuat.

Dalam hal pemberian sanksi pidana tambahan khususnya berupa sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual berulang sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Kejahatan seksual terhadap anak memang perbuatan yang sangat keji, tetapi apakah menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan model hukuman yang keji dan tidak manusiawi itu sudah tepat dan menjamin apakah setelah dikebiri akan mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Kita semua sepakat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga

³⁰News,viva.co.id/news/read692774-organisasi-ham-tolak-aturan-kebiri-penjahat-seks-anak.Diakses pada 2 januari 2017,Pkl 22.15 WIB .

negara indonesia, dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah dan dibutuhkan peran serta masyarakat. Jelas diatur dalam peraturan hukum positif di indonesia bahwa sekalipun pelaku tindak pidana bersalah namun ia tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh siapapun karena keberadaanya sebagai manusia.

Berdasarkan DUHAM, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan, keselamatan dan tidak mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi dan kejam. Pengebirian selain bertentangan dengan semangat DUHAM, tidak lantas memberi dampak yang signifikan bagi korban. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak. Tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengebirian merupakan respon yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri juga sebagai upaya negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan meminta tanggungjawab hukum pelaku pada korban. Di negara lain pun kebiri dikecam sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Moldova mulai pertengahan tahun 2012, mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapatkan kecaman dari Amnesty Internasional dan disebut perlakuan yang tidak manusiawi. Amnesty Internasional menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.³¹

Menurut Ninik Rahayu, komisioner KOMNAS Perempuan mengatakan yang terpenting adalah mengubah kultur dan pola pikir. “ dari sisi korban, tidak selamanya kekerasan dan kejahatan seksual itu menggunakan penis. Jadi walaupun penisnya dikebiri, kejahatan seksual itu akan tetap terjadi karena bisa menggunakan media yang lain. Saya pernah mendampingi sembilan anak perempuan, kekerasan seksual terhadap mereka dilakukan oleh seorang kyai tidak menggunakan penis, tetapi jari tangan, untuk merusak vagina. Apakah nantinya yang dikebiri adalah tangannya? Atau bagaimana yang melakukan dengan alat-alat lain? Misal kekerasan seksual yang dilakukan dengan pisang. Ini yang terjadi bukan masalah media yang digunakan, bukan soal penis, jari ,atau pisang, tetapi pola pikir yang harus disembuhkan.”³² Dokter Boyke menilai bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif, dr.Boyke mengatakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak masih berpotensi melakukan kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati, yang sakit itu adalah mental dan jiwanya sehingga tidak akan hilang penyakitnya apabila tidak dilakukan pengobatan atau rehabilitasi terhadap kejahatan seksual terhadap anak.³³

Sebuah pertanyaan pun muncul, lantas alternatif hukuman tambahan apa yang lebih efektif diberikan kepada pelaku ? Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga mampu

³¹ http://www.kompasiana.com/kompasiana/9-Pertimbangan-Hukuman-Kebiri-Bagi-Pedofil_564effd-7ad6175092d9265, Diakses Pada 4 Pebruari 2017, Pkl.06.45 WIB.

³² <https://m.tempo.co/rtead/news/2016/05/27/063774611/soal-aturan-kebiri-dan-perlindungan-anak> =m. Diakses pada tgl 23 januari 2017, pkl 18.34 WIB.

³³ www.hukumpedia.com/muhammadndrausumaya/pengebirian-yang-tak-sepatutnya-diterapkan.diakses pada tanggal 25 januari 2017,pkl 09.38 WIB.

membuat pelakunya menyadari kesalahan dan kembali ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik.

Para pelaku pelecehan seksual terhadap anak bisa dijerat pasal berlapis sehingga hukuman penjara yang dijalani lebih berat. Karena hukuman tidak akan efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Lebih baik, ancaman hukumannya ditegaskan, mereka bisa dijerat pasal berlapis. Hukuman kebiri juga tak efektif bagi para pelaku pedofilia yang menyasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan. Cara terefektif adalah pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pedofil. Didalam PERMENKES Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika menentukan

“ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”

Rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk membebaskan seorang pecandu yang memiliki gangguan ketergantungan pada obat terlarang, ada kemiripan pecandu dan pedofilia yaitu bila pecandu mental dan pikirannya dikuasai oleh obat-obatan terlarang, bila pedofilia mentalnya di kuasai oleh hasrat tatarik pada anak kecil. Para pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama gangguan kejiwaannya belum diobati, mereka bisa mengulangi aksi kejahatannya lagi.

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP “ seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap “

Apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Pelaku pedofilia setelah selesai menjalani hukuman pokok, dia bisa langsung menjalani rehabilitasi mental melalui pendampingan psikolog hingga dinyatakan sembuh dan siap kembali kemasyarakat sebagai manusia yang lebih baik.

Pembicaraan tentang pelaku kejahatan seksual, sebagian pelaku kejahatan seksual biasa ditemukan telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual sebelumnya. Pelaku kejahatan seksual juga banyak ditemukan melakukan kembali kekerasan seksual setelah menyelesaikan pidana penjara. Artinya, pidana saja belum tentu dapat mengkoreksi perilaku kejahatan seksual.

Maka perlu perlu disadari bahwa penanganan koreksi pelaku kejahatan seksual harus diperkuat dengan pencegahan resiko kejahatan seksual atau mencegah atau menurunkan resiko residivisme kelak. Upaya pencegahan adalah dengan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi mental dipandang sangat perlu untuk berhasil mampu memperbaiki akar permasalahan kejahatan seksual dan menurunkan tingkat resiko melakukan kejahatan kelak. Jika rehabilitasi dilakukan maka usaha perlindungan korban dan pelaku menjadi lebih kuat dan juga melindungi hak-hak asasinya.

Alternatif Pidanaan rehabilitasi bagi pelaku pedofilia berulang adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku melalui putusan hakim yang bertujuan

untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia. Rehabilitasi sebagai *treatment* pemidanaan bagi pelaku kejahatan pedofilia berulang sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sehingga sangatlah tepat untuk di gunakan daripada sanksi kebiri. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap pelaku pedofilia berulang berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan pelaku sebagai orang yang sakit mentalnya. Alternatif pemidanaan rehabilitasi ini ditujukan untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan.

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Tentang Hak Sipil Politik Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Konvenan Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*), melalui undang-undang nomor 5 Tahun 1998 diatur pula pemberian rehabilitasi yaitu sesuai Pasal 14 ayat (1)

“Setiap negara pihak harus menjamin dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam h korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi”.

Sebagai negara yang telah meratifikasi, Indonesia wajib tunduk kepada kedua instrumen Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana mati dan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, merupakan langkah mundur pemerintah Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

C. Penutup

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia menurut Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar bagi setiap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan seseorang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bagi pelaku residive ada hukuman tambahan berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok, penjara seumur hidup, pidana mati, kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas kepublik.

Dalam hal hukuman tambahan kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman kebiri menghilangkan fungsi organ pelaku dan menimbulkan efek samping lainnya yang sangat menyiksa, sehingga dikategorikan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi adalah *Non-Derogable Right* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).

Hukuman kebiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman tambahan namun hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Lebih baik, ancaman hukumannya ditegaskan, mereka bisa dijerat pasal berlapis. Hukuman kebiri juga tak efektif bagi para pelaku pedofilia yang

menyasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan. Cara terefektif adalah pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil.

Dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pemerintah dan penegak hukum agar dapat menerapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan semaksimal mungkin agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dengan memberi hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Para penegak hukum diharapkan untuk dapat memberikan hukum yang maksimal bagi pelaku dengan melihat korban adalah anak sebagai penerus masa depan. Dalam hal pemberian sanksi juga harus dipertimbangkan hak asasi manusia, hukuman yang maksimal tersebut tidak sebagai aksi balas dendam atau pembalasan saja, namun harus mampu mengembalikan pelaku menjadi lebih baik nantinya. Seharusnya pemerintah meninjau ulang untuk pemberian sanksi kebiri seperti yang tercantum dalam Perpu No.1 Tahun 2016 tersebut karena hal ini tidak sesuai Hak Asasi Manusia dan konstitusi Indonesia serta tidak efektif menekan peningkatan residivis pedofilia di Indonesia. Menjerat pelaku dengan pasal berlapis sehingga dia mendapatkan pidana penjara yang lebih berat serta merehabilitasi pelaku yang nyata-nyata sakit jiwanya sehingga menyembuhkan jiwa dan mental yang sakit dari pelaku pedofilia lebih memberi hasil.

Daftar Pustaka

- AR. Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, 2003.
- Effendi, Ardianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006.
- Harkisworo, Harkistuti, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998.
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2006.
- Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, 1990.
- Soeharto, *Hukum Pidana Material Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Setiyawan, M. Arif, *Kajian-Kajian Kritis Teori Pembenaaran Pemidanaan*, Makalah dalam Jurnal Ius Quia Isutum, UII Yogyakarta, Edisi Nomor 11, 1999.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1885.
- Usfa, A.Fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfa, *Perlindungan terhadap Korban Kkekerasan Seksual*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001.
- [http:// www. Tanyaapoteker.com201604](http://www.Tanyaapoteker.com201604), ciri-seorang-pedofilia-html m=1, 10 januari 2017, 17.23.

- http://www.Hensabu.blogspot.co.id/2015/06/penerapan-prinsip-prinsip-hak-asasi-manusia_28.html m=1, 15 januari 2017,04.00.
- <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-kekerasan-seksual-anak>, 9 oktober 2016, 20.05.
- <http://Hukupedia.com/muhammadndrausmaya/penegebirian-yang-tak-seharusnya-diterapkan>, 25 januari 2017, 09.38.
- <http://Scientificamerican.com>, 20 januari, 20.30.
- <http://www.MifkhulHuda.com/2010/112/Non-Derogable-Rights-adalah-hak-asasi-manusia.html>?m=1, 2 pebruari 2016, 12.17.
- United Nations Children's Fund, Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25, pember 1989.
- Seminar Nasional, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.
- United Nations Children's Fund, Convention of the right child, Resolusi PBB No.44/25, 20 November 1989. Majalah inspired kids, jangan menyakiti anak, PT.Tiga Visi Utama, Jakarta, 10 maret 2006.